



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Lahir di Masohi pada tanggal 12 November 1988, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerry Maryo Wattimena, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm : GMA & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Malaihollo, Kelurahan Benteng, RT003, RW005, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor:39/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Lahir di Soahuku pada tanggal 29 Juni 1995, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada pencatatan sipil berdasarkan akta perkawinan nomor xxx

Halaman 1 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 maret 2023 di gereja Sidang Jemat Allah Masohi
- Bahwa Akta nikah penggugat dan tergugat di keluarkan di kabupaten maluku tengah, oleh pencatatan sipil masohi pada tanggal 12 Mei 2023 oleh pejabat pencatatan sipil Dra.Siti H Soumena
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kembali di tempat tugas penggugat yg sebelumnya bekerja di kota tual kabupaten maluku tenggara
- Bahwa tidak lama kemudian penggugat di tempatkan di kabupaten somlaki
- Bahwa setelah tiba di tempat tugas, penggugat dan tergugat tinggal Bersama-sama pada kontrakan yg di sewakan penggugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat belum di karuniakan anak namun penggugat dan tergugat masih tinggal bersam dan harmonis
- Bahwa setelah tinggal bersama tergugat memintakan Ponsel baru dari penggugat, setelah penggugat membelikan ponsel baru untuk tergugat, namun berselang hari tergugat tidak mengijinkan penggugat memegang ponsel baru tergugat,
- Bahwa terggugat sering menyembunyikan ponsel barunya di bawa bantal kepala agar penggugat tidak bisa meminjam ponsel baru tergugat.
- Bahwa setelah penggugat mulai curiga dengan gaya tergugat yang tiba-tiba berubah, penggugat selalu menanyakan tergugat namun tergugat tidak menjawab dan langsung meninggalkan kontrakan atau kabur pada pertengan bulan juni yang dimana penggugat dan tergugat tinggal bersama
- Bahwa setelah meninggalkan kontrakan terggugat tidak lagi mengabari penggugat dan tergugat suda memblokir penggugat dari kontak ponsel sehingga penggugat tidak bisa menghubungi tergugat
- Bahwa setelah dua bulan tergugat meninggal penggugat, penggugat mendapat kabar dari keponakan penggugat di ambon bahwa tergugat sekerang berada di kotas ambon dan mengetahui tergugat telah menjalani hubungan perselingkuhan dengan pria idaman lain yg berprofesi sebagai mekanik motor balap di ambon
- Bahwa sekitar bulan november keluarga dari penggugat melaporkan kepada penggugat bahwa tergugat suda menggantikan foto profil pada akun media Wa dan FB bersama pria idam lain
- Bahwa pada bulan november pengguat di tugaskan untuk kegiatan kantor di ambon, setelah selesai kegiatan kantor penggugat langsung ke rumah tergugat di masohi, untuk menanyakan keberadaan tergugat, namun

Halaman 2 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg di sampaikan oleh orang tua tergugat bawah tergugat berada di ambon satu minggu yg lalu untuk bekerja,

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari orang tua tergugat, penggugat kembali ke ambon dan mencari tau kebenaran, ternyata tergugat tidak bekerja melainkan tinggal bersama pria idaman lain
- Bahwa pada akhir bulan desember penggugat mendapat kabar dari keluarganya bahwa tergugat suda berbadan dua dengan pria idaman lain

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yg terdaftar pada kantor pencatatan sipil maluku Tengah sesuai kutipan akta perkawinan nomor xxx tertanggal 12 mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
- 3 Memerintahkan panitra pengadilan negeri masohi atau petuga yg di tunjuk untuk itu guna untuk mengirim sehalai putusan resmi ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten maluku Tengah guna mencoret akta perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta perceraian
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar perkara

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan yang mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat tertanggal 5 Juli 2024, 11 Juli 2024, dan 18 Juli 2024 tetapi Tergugat tidak datang dan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx, selanjutnya disebut P-2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P3

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 berupa fotokopi tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan para Saksi antara lain:

1. Saksi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung dari Penggugat atau Kakak Ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah pada tanggal 16 Mei 2023 dan Saksi turut menghadiri pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Mei 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah didasarkan karena suka sama suka tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dalam perkawinannya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta lalu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka kembali di tempat tugas Penggugat yang sebelumnya bekerja di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pindah ke Saumlaki;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka masih tetap berkomunikasi dengan Saksi lalu Saksi sempat mendengar kalau Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat pada bulan Juni 2023 tetapi

Halaman 4 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sempat berusaha menemui kedua orang tua dari Tergugat di rumahnya dengan maksud agar Tergugat kembali bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, kalau Tergugat sudah meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat, setelah itu Tergugat sudah bersama dengan pria lain yang ada di Kota Ambon;

- Bahwa Saksi hanya mendapat informasi dari keponakan Penggugat bahwa Tergugat bersama pria lain di Kota Ambon tetapi Saksi tidak mengetahui sejauh apa hubungan antara Tergugat dan pria lain yang menjadi pacarnya yang ada di Kota Ambon tersebut;

- Bahwa Tergugat berdomisili bersama kedua orang tuanya di Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah, namun Tergugat sering pergi mengunjungi Pria yang menjadi pacarnya di Kota Ambon;

- Bahwa menurut Saksi, pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah pada tanggal 16 Mei 2023;

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Mei 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar saling cinta;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka kembali di tempat tugas Penggugat yang sebelumnya bekerja di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pindah ke Saumlaki;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, kalau Tergugat sudah meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat, setelah itu Tergugat sudah bersama dengan pria lain yang ada di Kota Ambon;

- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi rumah Tergugat bersama kedua orangtuanya di Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah dan pernah ada pembicaraan antara kedua keluarga, namun tidak berbuah hasil positif ;

Halaman 5 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di salah satu Café dekat Bundaran Pamahanunusa Kota Masohi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan kesatu pada tanggal 5 Juli 2024, risalah panggilan kedua pada tanggal 11 Juli 2024, dan risalah panggilan ketiga pada tanggal 18 Juli 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 6 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para Saksi yang pada pokoknya bukti surat dan para Saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah, Masohi pada tanggal 16 Mei 2023 yang kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-12052023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Mei 2023 (*Vide* Bukti P-1) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 7 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah memiliki pria idaman lain, hal mana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah pada tanggal 16 Mei 2023 tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni tahun 2023 yang selanjutnya Penggugat sempat berusaha menemui kedua orang tua dari Tergugat di rumahnya dengan maksud agar Tergugat kembali bersama dengan Penggugat tetapi kemudian diketahui bahwa Tergugat telah memiliki pacar yang berada di kota Ambon;

Halaman 8 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi makna dan isinya;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan atau mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dan isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-3 Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum

Halaman 9 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem ke-2 sampai dengan Petitem ke-4 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitem ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 12 Mei 2023, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.500 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp94.500,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp339.500.000,00;</u>
(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		